



**PERATURAN DAERAH
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU**

NOMOR 7 TAHUN 2010

TENTANG

**PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA
KERJA KANTOR PENANGGULANGAN
BAHAYA KEBAKARAN KABUPATEN
OGAN KOMERING ULU**

**Bagian Hukum
Sekretariat Daerah Kabupaten
Ogan Komering Ulu**

**PERATURAN DAERAH
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU
NOMOR 7 TAHUN 2010**

TENTANG

**PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA KANTOR
PENANGGULANGAN BAHAYA KEBAKARAN
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI OGAN KOMERING ULU,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka penanggulangan bahaya kebakaran secara profesional tindakan di lapangan, perlu dibentuk Lembaga Teknis Daerah yang secara khusus menangani penanggulangan kebakaran;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Kantor Penanggulangan Bahaya Kebakaran Kabupaten Ogan Komering Ulu Ogan.

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kota Praja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);

3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan, Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2009 tentang Standar Kualifikasi Aparatur Pemadam Kebakaran di Daerah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Nomor 2 Tahun 2009 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Tahun 2009 Nomor 2).

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU
dan
BUPATI OGAN KOMERING ULU**

MEMUTUSKAN:

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI
DAN TATA KERJA KANTOR PENANGGULANGAN BAHAYA
KEBAKARAN KABUPATEN OGAN KOMERING ULU.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Ogan Komering Ulu.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu.
3. Bupati adalah Bupati Ogan Komering Ulu.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu.
5. Kantor Penanggulangan Bahaya Kebakaran adalah Kantor Penanggulangan Bahaya Kebakaran Kabupaten Ogan Komering Ulu.
6. Kepala Kantor adalah Kepala Kantor Penanggulangan Bahaya Kebakaran Kabupaten Ogan Komering Ulu.

**BAB II
PEMBENTUKAN**

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Kantor Penanggulangan Bahaya Kebakaran Kabupaten Ogan Komering Ulu.

BAB III

KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Pasal 3

Kantor Penanggulangan Bahaya Kebakaran merupakan unsur pendukung tugas Bupati dibidang penanggulangan bahaya kebakaran yang dipimpin oleh seorang Kepala Kantor yang berada dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah Kabupaten.

Pasal 4

Kantor Penanggulangan Bahaya Kebakaran mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten dibidang penanggulangan bahaya kebakaran.

Pasal 5

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Kantor Penanggulangan Bahaya Kebakaran mempunyai fungsi:

- a. perumusan kebijakan teknis dibidang penanggulangan bahaya kebakaran;
- b. pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan Kabupaten dibidang penanggulangan bahaya kebakaran;
- c. pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang penanggulangan bahaya kebakaran;
- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsi Kantor Penanggulangan Bahaya Kebakaran.

BAB IV

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 6

- (1) Susunan Organisasi Kantor Penanggulangan Bahaya Kebakaran terdiri dari:
 - a. Kepala Kantor;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha;
 - c. Seksi Operasional Penanggulangan Bahaya Kebakaran;
 - d. Seksi Sarana dan Prasarana;
 - e. Seksi Penyuluhan dan Pengawasan;
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Susunan Organisasi Kantor Penanggulangan Bahaya Kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagaimana tercantum pada lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB V

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 7

- (1) Pada Kantor Penanggulangan Bahaya Kebakaran dapat diangkat Pegawai Negeri Sipil dalam jabatan fungsional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- (2) Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan sebagian tugas Kantor Penanggulangan Bahaya Kebakaran sesuai dengan bidang keahlian dan kebutuhan.

Pasal 8

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang ditetapkan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Jumlah tenaga fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (3) Kelompok jabatan fungsional dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk.
- (4) Pembinaan terhadap tenaga fungsional dilakukan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI KEPANGKATAN, PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN

Pasal 9

Kepangkatan, pengangkatan dan pemberhentian pejabat-pejabat di lingkungan Kantor Penanggulangan Bahaya Kebakaran dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII TATA KERJA

Pasal 10

Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Kantor, Kasubbag Tata Usaha dan Kepala Seksi menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi baik di lingkungan Kantor Penanggulangan Bahaya Kebakaran maupun antar satuan organisasi sesuai dengan tugas masing-masing.

Pasal 11

- (1) Kepala Kantor Penanggulangan Bahaya Kebakaran bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya dan memberikan bimbingan serta petunjuk pelaksanaan tugas bawahannya.
- (2) Setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan Kantor Penanggulangan Bahaya Kebakaran wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan Kantor Penanggulangan Bahaya Kebakaran wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing dan menyiapkan laporan tepat pada waktunya.

Pasal 12

Uraian tugas dan fungsi Kantor Penanggulangan Bahaya Kebakaran ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

**BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 13

Dengan ditetapkan Peraturan Daerah ini, maka:

1. ketentuan Pasal 81 ayat (1) huruf e dan Pasal 82 ayat (4) Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Kabupaten Ogan Komering Ulu (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Tahun 2008 Nomor 11) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi;
2. nomenklatur Dinas Kebersihan, Keindahan dan Penanggulangan Kebakaran Kabupaten Ogan Komering Ulu diubah menjadi Dinas Kebersihan dan Keindahan Kabupaten Ogan Komering Ulu.

Pasal 14

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya di tetapkan lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 15

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal di undangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu.

**Ditetapkan di Baturaja
pada tanggal, 17 Juni 2010**

BUPATI OGAN KOMERING ULU,

Cap/Dto

YULIUS NAWAWI

**Diundangkan di Baturaja
pada tanggal, 17 Juni 2010**

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
OGAN KOMERING ULU,**

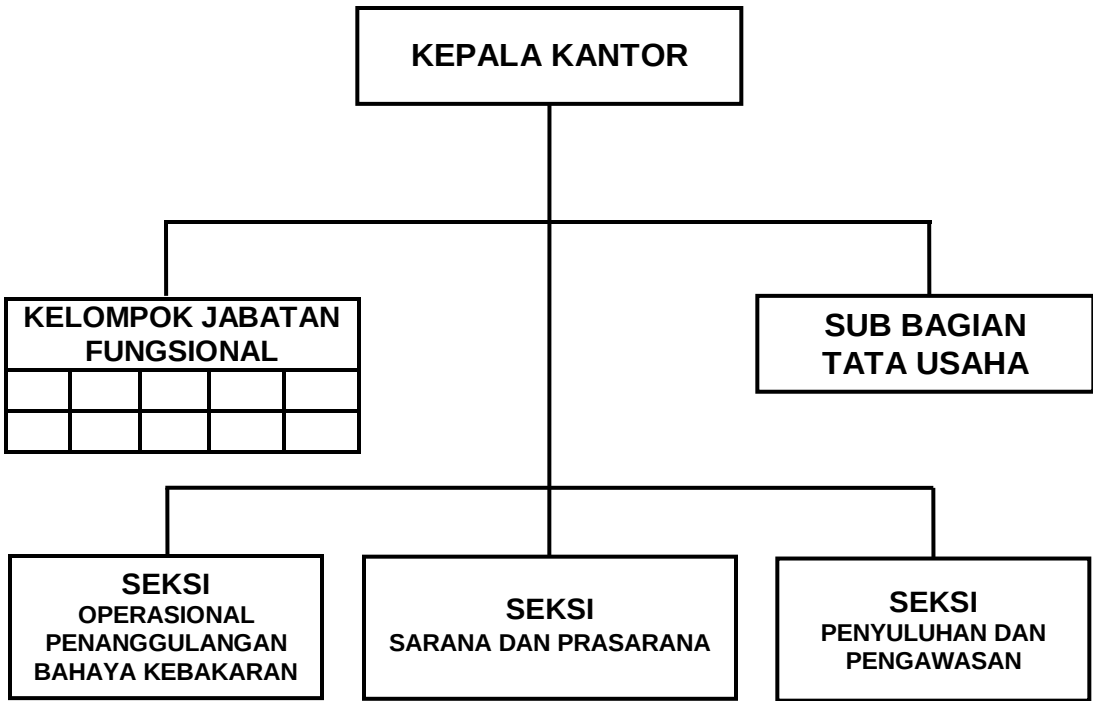
Cap/Dto

SUPRIJADI JAZID

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU
TAHUN 2010 NOMOR 7**

Lampiran : Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu
Nomor 7 Tahun 2010
Tanggal, 17 Juni 2010

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI KANTOR
PENANGGULANGAN BAHAYA KEBAKARAN
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU



BUPATI OGAN KOMERING ULU,

Cap/Dto

YULIUS NAWAWI